

27. Jenis Pelayanan :TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG/JASA

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. |
| 2 | Persyaratan | 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 5 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 6 Nomor Induk Berusaha (NIB); 7 Fotokopi Akte Pendirian / Perubahan berikut SK Kehakiman; 8 Fotokopi Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM; 9 Fotokopi Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku khusus untuk distributor; 10 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 11 Fotokopi bukti setoran pajak; 12 Fotokopi IMB Usaha/Kantor; 13 Fotokopi NPWP Perusahaan; 14 Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa; 15 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tertangga diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat; 16 Khusus bagi Agen , membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni; 17 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map. |
| 3 | Sistem, mekanisme dan prosedur | <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Ya --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</p> |

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--|--|
| | | b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 10 hari kerja sejak berkas lengkap dan benar dan setelah ditinjau lokasi. |
| 5 | Biaya tarif | Rp. 0,- |
| 6 | Produk pelayanan | Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/ Jasa |
| 7 | Sarana, prasarana dan/atau fasilitas | Komputer, Printer, Kertas |
| 8 | Kompetensi pelaksana | Penatausahaan dibidang perizinan |
| 9 | Pengawasan internal | Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan |
| 11 | Jumlah pelaksana | 7 (tujuh) orang |
| 12 | Jaminan pelayanan | Standar Pelayanan (SP) |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Resi Penerimaan berkas |
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) |
| 15 | Masa berlaku izin | 2 (dua) tahun |